

Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI).

Mirsa Yainahu
STAI Babussalam Sula Maluku Utara, Indonesia
Mirsayainahu1993@gmail.com.

Abstrak

Salah satu alasan perceraian disebabkan karena salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian karena cacat badan menurut UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis cacat badan sebagai alasan perceraian menurut pandangan UUD. No. 1 Thn. 1974 dan pandang KHI. Jenis penelitian kualitatif, penelitian berupa kajian kepustakaan (*liberary reserch*) yang penulis berusaha mengungkapkan konsep-konsep baru dengan cara membaca dan mencatat informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan, yang mencakup, buku, teks, jurnal atau majalah serta hasil-hasil penelitian. UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan juga KHI tidak mengklasifikasi secara khusus mengenai cacat badan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, namun hanya menyebutkan cacat badan yang dapat dijadikan alasan perceraian ketika suami/istri tidak dapat melayani pasangannya. Namun perbedaannya terletak pada alasan-alasan perceraian. Dalam pasal 116 KHI menjelaskan hal tambahan dua poin dalam penyempurnaannya sehingga berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan pada UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan juga KHI, maka dapat diamati bahwa terdapat perbedaan alasan-alasan perceraian yang diatur oleh Undang-undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Perbedaan yang terjadi yaitu berupa penambahan alasan perceraian yang diatur oleh K HI, yaitu disebabkan suami melanggar ta'lik thalaq, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinyaketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Cacat Badan, Alasan Perceraian, UUD. No. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan, KHI.

Abstract

One of the reasons for divorce is because one of the parties has a disability or disease so that he cannot carry out his obligations as husband and wife. Divorce due to disability according to law number 1 of 1974 on marriage and the compilation of Islamic law. The research objective of this thesis is to find out and analyze bodily defects as reasons for divorce in view of Law number 1 of

1974 and compilation of Islamic law. So as to achieve theoretical benefits and practical benefits. Type of qualitative research, the author uses research in the form of a literature study (liberary research) in which the writer tries to express new concepts by reading and recording information that is relevant to the needs that include books, texts, journals or magazines and research results. Law number 1 of 1974 as well as the compilation of Islamic law does not specifically classify disabilities that can be used as grounds for divorce when the husband/wife cannot serve their spouse. But the difference lies in the reasons for divorce. In article 116 the compilation of Islamic law explains the addition of two points in its revision so that based on the reasons for divorce as mentioned in law number 1 of 1974 concerning marriage and also compilation of Islamic law, it can be observed that there are differences in the reasons for divorce. Governed by a copilation of Islamic law, which is caused by the husband violating ta'lik thalaq, and the conversion of religion or apostasy that causes harmony in the household.

Keywords: Reason for Divorce, Body Disability, UUD No. 1 yr. 1974 and KHI.

A. Pendahuluan

Perkawinan Mempunyai nilai yang sakral dalam agama, karena mempunyai asas yaitu perkawinan untuk selama-lamanya, yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta mencintai antara sesama pasangan. Oleh karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara atau waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu.¹ Adapun dalam KHI perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sedangkan perkawinan dalam KHI dijelaskan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.²

Setiap manusia mendambakan perkawinan yang bahagia, dengan mewujudkan cita-cita sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia tersebut. Akan tetapi, banyak perkawinan tersebut hanyalah sekedar mimpi dan tidak seperti yang diharapkan karena banyak pasangan suami istri yang bertengkar hanya karena masalah kecil, yang kemudian menjadi pertengkaran besar yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian.³ Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Tujuan perkawinan yang mereka inginkan tidak tercapai dengan baik, karena dengan berbagai alasan. Apakah karena faktor ketidakcocokan atau karena faktor lain seperti cacat badan, tetapi pada dasarnya dari berbagai macam alasan tersebut kita haruslah berpikir jernih apakah cacat badan mempunyai peranan penting dari arti perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan sebagai perpaduan manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani melainkan juga untuk

¹Departemen Agama Republik Indonesia *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 2004), h. 14

²Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Grahmedia Press, 2014), cet. ke-1, h. 335.

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-1, h. 22.

pemenuhan kebutuhan lahiriah. Lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah Swt.⁴

Sedangkan perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga.⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa:

“Perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan”.⁶

Tetapi kalau tidak ada alasan apapun atau alasannya tidak masuk akal, maka perceraian yang demikian adalah telah mengkhufuri nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan telah berlaku jahat kepada suaminya. Oleh karena itu, perceraian sangat dibenci oleh Allah. Agama Islam membolehkan suami-istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Swt.⁷

Perceraian merupakan suatu ajaran Islam dalam perkawinan, namun hal itu sangatlah dibenci oleh Allah meskipun halal (boleh), karena dengan perceraian berarti tujuan perkawinan menjadi pudar dan tidak tercapai. Perceraian dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang banyak dilakukan ketika antara pihak suami dan istri sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi percekocokan maka antara kedua belah pihak suami ataupun istri mendelegasikan juru damai (hakam).⁸ Hakam ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga meleraikan pertengkaran suami-istri agar keutuhan perkawinan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai akhir hayat. Kasus-kasus perceraian sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat entah itu dilakukan karena inisiatif suami untuk permohonan cerai, atau inisiatif istri untuk menggugat cerai suaminya.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum dijelaskan mengenai perceraian. Cerai gugat secara khusus diatur dalam pasal 132 ayat 1 yang berbunyi:

⁴Beni Ahmad Seabani, *Fiqh Munakahat 1*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-1, h. 14.

⁵Undang-undang Republik Indoneia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinana*, (Jakarta: Grahmedia Press, 2014), cet. ke-1, h. 12.

⁶Undang-undang Republik Indoneia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinana*, (Jakarta: Grahmedia Press, 2014), cet. ke-1, h. 12.

⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102.

⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102.

⁹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 374.

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.¹⁰

Kemudian pasal 148 ayat 1 yang berbunyi:

“Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya”.¹¹

Akad dalam perkawinan menunjukkan bahwa keduanya telah masuk dalam ikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa suami sebagai kepala keluarga (rumah tangga) dan istri sebagai ibu rumah tangga selain juga berperan sebagai orang tua dan subyek hukum dalam kaitannya dengan manusia lain serta Tuhannya.¹²

Setiap pasangan suami istri yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dalam perkawinannya, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi milik mereka. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama, di antaranya individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara suami istri salah satunya ditentukan oleh faktor kesehatan pasangan hidup. Tidak jarang terjadi keretakan dalam rumah tangga yang tidak lain disebabkan oleh karena salah satu pihak baik suami ataupun istri menderita suatu penyakit atau bahkan cacat badan. Hal ini terbukti dengan banyaknya gugatan cerai yang masuk di pengadilan agama dengan alasan bahwa suami atau istri menderita suatu penyakit atau bahkan cacat badan.

Di samping keduanya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain, suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Demi keberhasilan dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis dan tentram sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami dan istri.

Hak dan kewajiban suami istri itu memegang peranan yang penting dalam suatu rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memelihara maka kehidupan rumah tangga akan goyah dan besar kemungkinan rumah tangga tersebut akan berantakan. Hak dan kewajiban itu dapat berupa hak dan kewajiban suami kepada istri maupun sebaliknya, sehingga dapat terjalin perpaduan

¹⁰Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 368.

¹¹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 374.

¹²Dasar Perkawinan, *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 2.

yang harmonis, tidak sebatas lahiriah saja, diharapkan masing-masing pihak mampu memfungsikan sebagai penutup bagi kekurangan pasanganya serta menjaga kebaikan bersama, sebagai lembaga masyarakat, lembaga hukum negara dan lembaga agama karena kesakralan dan kesucianya.¹³

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, tidak jarang suami istri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Ketidak harmonisan ini disebabkan adakalanya salah satu pihak dari suami istri maupun keduanya tidak melaksanakan kewajibannya.

Seringkali ditemukan kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan diri masing-masing, biasanya terdapat percekocokkan yang sulit untuk didamaikan lagi sehingga suasana rumah tangga makin panas yang akhirnya hubungan sebagai suami istri tidak dapat diteruskan lagi dan apabila diteruskan maka akibatnya makin membahayakan. Dalam keadaan seperti ini suami mempunyai hak talak dan istri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.¹⁴

Cacat badan adalah salah satu contoh yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis, karena dalam interaksi antara suami dan istri akan terhambat sehingga menyebabkan salah satu pihak dari suami atau istri tidak dapat melaksanakan kewajiban.¹⁵ Walaupun demikian kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara, karena adanya penyebab-penyebab yang menjadi alasan terjadinya perceraian karena cacat tubuh dan dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, ajaran Islam membuka pintu perceraian, walaupun sebenarnya perceraian itu adalah tercela, oleh karena itu tanpa suatu sebab atau alasan yang wajar adalah tidak dibenarkan, akan tetapi dengan illat dibolehkan hukum cerai dapat menjadi halal tetapi perbuatan yang halal itu sangat dibenci Allah.¹⁶

Dalam hal terjadinya peceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁷

¹³Bakri, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinandan Hukum Perdata/BW*, (ttp: Hidakarya Agung, 1981), h. 7-9.

¹⁴Bakri, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinandan Hukum Perdata/BW*, (ttp: Hidakarya Agung, 1981), h. 7-9.

¹⁵Al Purwahadi Wardoyo, *Moral dan Masalahnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 52-61.

¹⁶Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Nikah Karena Ketidakkampuan Suami Memenuhi Kewajibannya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), cet. ke-1, h. 2.

¹⁷Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), cet. ke-2, h. 29.

Pasal 19 poin e yang berbunyi:

”Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Poin e yang berbunyi:

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami-istri”.

Salah satu yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana.

B. Kajian Teori

1. Konsep Perceraian.

Kata ”perceraian” secara etimologi berasal dari kata dasar "cerai" yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri, kemudian kata ini mendapat awalan "per" dan akhiran "an" sehingga menjadi kata perceraian yang mengandung makna perpisahan atau proses berpisah. Dalam istilah ahli fiqih perceraian disebut talak atau furquh, talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan furquh berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri. Sedangkan secara istilah perceraian adalah proses pembatalan secara resmi perkawinan menurut adat atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Atas hal tersebut, maka tali pernikahan menjadi putus.¹⁸

Sedangkan kata perceraian secara bahasa, berasal dari kata cerai artinya melepaskan ikatan dan membebaskan.¹⁹ Sedangkan menurut istilah para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda tentang arti cerai, *Al-jaziri* dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arb'ah* merumuskan: artinya “cerai adalah menghilangkan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.²⁰

Kamus besar bahasa Indonesia kata “cerai” diartikan dengan pisah atau putus hubungan sebagai suami istri, kemudian kata cerai mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri) perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi.²¹

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa:

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), cet. ke-5, h. 55.

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, h. 56.

²⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arb'ah*, (Kairo: Daarul Hadits, 2004), h. 278.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), cet. ke-1, h. 185.

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.²²

Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri, sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia di atas. Istilah perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istei, yaitu kematian. Suami atau istri yang bersangkutan, merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri;²³

Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Dengan lahirnya UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan yang di undangkan tanggal 2 januari 1974 sebagai hukum positif yang berlaku efektif. maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya. Sedangkan dalam UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Bila kita melihat dari redaksi diatas bahwa yang dinamakan perceraian adalah menghilangkan atau melepas ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidak lagi halal bagi suami atas istrinya.²⁴ Tetapi dari pengertian diatas ada perbedaan bahwa para ulama mendefinisikan perceraian bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tetapi hal ini berbeda jika kita melihat didalam UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilangsungkan hanya pada pengadilan agama. Sehingga apabila ada orang Islam yang berada di negara Indonesia yang melakukan pernikahan secara sah baik secara agama atau negara dan ia melakukan perceraian di luar pengadilan agama maka perceraian itu tidak sah demi hukum atau batal demi hukum.

UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.²⁵ Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

²²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Pekawinan*, (Jakarta: Grahmedia Press, 2014), cet. ke-1, h. 12.

²³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, h. 73.

²⁴Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 549.

²⁵Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1992), h. 141.

C. Metode

Jenis penelitian ini adalah berupa kajian kepustakaan (*liberary reserch*) yang penulis berusaha mengungkapkan konsep-konsep baru dengan cara membaca dan mencatat informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan, yang mencakup, buku, teks, jurnal atau majalah serta hasil-hasil penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif karena dalam uraian bersifat deskriptif dengan menentukan proses menganalisa data secara induktif.²⁶

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistic atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci.²⁷ Sedangkan, yang di maksud bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang diteliti tentang cacat badan sebagai alasan perceraian, tujuannya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau menyusun suatu teori baru. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan analisis dengan cara mendeskripsikan, serta memberikan arti hasil penelitian mengenai cacat badan sebagai alasan perceraian yang terletak pada UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci sehingga muda untuk dipahami.

D. Hasil

Dalam hal cacat badan di Indonesia sebagai negara hukum terdapat peraturan hukum atau UUD. yang menjelaskan hal itu.²⁸ Cacat badan dalam UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan secara tegas disebutkan bahwa cacat badan dapat dijadikan alasan tersendiri untuk melakukan perceraian.

Adapun hubungan dalam masalah cacat badan pada pasal 19 poin e yang menyatakan bahwa:

“Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”.²⁹

Cacat dalam rumah tangga haruslah ditutupi oleh semua pihak di dalam keluarga tersebut, baik itu aib yang terdapat pada pihak suami ataupun pada pihak istri, tetapi bila aib tersebut berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, hal ini haruslah dapat didudukkan permasalahannya dengan bijak dan baik.

Hal ini penulis mengutip ulasan tentang permasalahan aib ini dari kitab *Mizanul Kubru* yang dikarang oleh *Abu al-Mawahib*. Dalam kitab fiqh ini menjelaskan bahwa

²⁶Ma'mun Rauf, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), cet. ke-1, h. 35.

²⁷Wahyudi, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), h. 56.

²⁸Mahmud syalthut, *Muqorohah al Madzahib fi al Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet. ke-1, h. 101.

²⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, h. 29-30.

terdapat kriteria cacat dalam rumah tangga, baik yang terdapat pada laki-laki atau terdapat pada wanita ataupun juga terdapat pada keduanya.³⁰

Adapun macam-macam cacat tersebut adalah:

- a. Aib yang terdapat pada laki-laki dan wanita
 1. *Al-Junun* (Gila)
 2. *Al-Judzam* (kusta/lepra)
 3. *Al-Baros* (Penyakit kulit / Belang)
- b. Aib yang terdapat pada Laki-laki.
 1. *Al-Jub* (Terpotongnya zakar)
 2. *Al-Innin لعنينا* (Impoten)
- c. Aib yang terdapat pada Wanita
 1. *Al-Qorn* (Yang menghalangi Jima')
 2. *Al-Rotaq* (Vaginanya tertutup daging)
 3. *Al-Fateq* (Dempetnya saluran kencing dan vagina)
 4. *Al-Aflum* (Daging yang tumbuh sehingga mencegah nikmatnya berjima')

Bila semua atau salah satu tersebut yang di atas ada pada salah satu pihak dan hal tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan dalam berumah tangga, maka salah satu pihak dapat memilih apakah meneruskan rumah tangga yang sudah berjalan atau memilih untuk berpisah.

Adanya cacat yang menyebabkan perceraian ini para fuqaha berbeda pendapat tentang permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwasanya tidak ada fasakh dalam suatu perkawinan yang didasari karena adanya aib,³¹ akan tetapi perempuan tersebut boleh memilih, jika alasannya atau aibnya berupa al-jub (terpotongnya zakar) dan unnah (impoten).
- b. Imam Maliki dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa ketetapan dalam masalah memilih tersebut diperbolehkan kecuali aib tersebut adalah Al-fateq (dempetnya saluran kencing dan vagina).
- c. Imam Ahmad bin Hambal, bahwa semua aib dapat menyebabkan seorang wanita dapat memilih.³²

Tetapi bila kita melihat pada pasal 39 poin 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.³³

Hal ini didasari pada pasal 34 poin 3 yaitu:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.³⁴

³⁰Abi al-mawahib Abdul wahab, *Mizanul Kubro*, (Jakarta: Dar El-Fikr, 1978), cet. ke-1, h. 115.

³¹Abi Al-mawahib Abdul wahab, *Mizzanul Kubro*, h. 116.

³²Abi Al-mawahib Abdul wahab, *Mizzanul Kubro*, h. 117.

³³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, h.12.

³⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* h. 11.

Bila kita garis bawahi pada kata-kata melalaikan kewajiban, banyak arti yang dapat diambil dari kata-kata tersebut. Dalam hal kewajiban berumah tangga bisa berarti kewajiban terhadap jasmani atau kewajiban terhadap rohani, kewajiban terhadap rohani disini seperti terpenuhinya kebutuhan biologis.³⁵ Bila kewajiban kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka akan sangat dikhawatirkan berpengaruh terhadap keharmonisan berumah tangga. Sehingga bila hal itu terjadi, dan salah satu pihak ingin bercerai maka alasan ketidak harmonisan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Oleh karena itu, peraturan tentang cerai gugat sangat mendukung bahwa sinergi dan selarasnya antara khulu dan cerai gugat. Sinergi di sini adalah bahwa cerai gugat dan khulu sama-sama datangnya atas kehendak istri, yang membedakan adalah akibat perceraian dan tebusan oleh istri kepada suami. Menurut imam Mahmud seperti yang dikutip *Fazi Ahmed dalam bukunya Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, tidak satupun cacat pada wanita memberikan hak kepada laki-laki untuk memutuskan perkawinan, tetapi kegilaan, lepra yang diderita oleh laki-laki, memberikan hak memilih pada wanita itu untuk mempertahankan atau memutuskan ikatan perkawinan mereka.³⁶ Prinsip hukum perkawinan Islam yang lainnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah. *Djamil latief dalam bukunya yang berjudul Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, juga mengungkapkan bahwa Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dari pada masih dalam ikatan perkawinan, karena Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia³⁷.

Seorang suami dalam menjatuhkan talak tidak boleh sewenang-wenang, begitu juga sang istri tidak boleh mengajukan gugat ke pengadilan tanpa adanya sebab yang membolehkannya. Bahkan persyaratan dalam melakukan perceraian. dalam Islam sendiri sangat diperketat, dengan demikian perceraian tidak dengan mudah dapat dilakukan, karena perceraian dalam perkawinan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara, karena adanya penyebab-penyebab yang menjadi alasan terjadinya perceraian karena cacat tubuh dan dapat merugikan salah satu pihak seperti gila, kusta, sopak, dan sebagainya.

Oleh karena itu ajaran Islam membuka pintu perceraian, walaupun sebenarnya perceraian itu adalah tercela, oleh karena itu tanpa suatu sebab atau alasan yang wajar adalah tidak dibenarkan, akan tetapi dengan illat dibolehkan hukum cerai dapat menjadi halal tetapi perbuatan yang halal itu sangat dibenci Allah. Dalam hal perceraian karena cacat tubuh para ulama mazhab berbeda pendapat. Para imam mazhab sepakat dalam membolehkan perpisahan akibat adanya dua cacat, yaitu kebiri dan impoten. Mereka berselisih pendapat pada cacat-cacat yang lainnya. Ibnu Qayyim dan al-Gazali adalah

³⁵Abi Al-mawahib Abdul Wahab, *Op.Cit.*, h. 120.

³⁶Fazi Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), cet. ke-2 h.93

³⁷Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), cet. ke-2 h. 29

salah satu atau dua Ulama besar yang mempunyai pandangan berbeda tentang cacat-cacat yang lain yang masih diperdebatkan tersebut. Kedua tokoh berbeda mazhab dalam hal pandangan fiqh, Ibnu Qayyim yang mengikuti mazhab Hambali dan al-Gazali yang bermazhab Syafi'i.

Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Maluku Utara mencatat jumlah perceraian di Maluku Utara, terhitung dari tahun 2019 hingga Februari 2020 mencapai 1.268 perkara.³⁸ Perceraian itu didominasi karena faktor perselisihan dan pertengkaran yakni sebanyak 594 perkara. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Maluku utara Samparaja mengatakan, untuk perkara yang diputus atau diselesaikan pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tahun 2019 sebanyak 2.566 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak 1166 perkara. Sementara di tahun 2020 perkara perceraian sebanyak 102 dari empat pengadilan Agama yang tersebar di daerah Maluku Utara yakni Ternate, Soasio Tidore Kepulauan, Morotai dan Labuha Halmahera Selatan. "Jumlah perkara perceraian di Maluku Utara yang paling banyak itu di Kota Ternate, dan faktor utamanya adalah perselisihan dan pertengkaran suami istri, "kata Sampraja saat dikonfirmasi di area Kantor Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.³⁹

Selain faktor perselisihan dan pertengkaran, faktor meninggalkan salah satu pihak di posisi kedua yakni 408 perkara, disusul Kekerasan dalam rumah tangga 73 perkara, faktor Ekonomi 31 perkara, kawin paksa 3, poligami 7 perkara, zina 1, mabuk 39 perkara, madat 2 perkara, di hukum penjara 6 perkara, cacat badan 1 perkara, murtad 1 orang.

Angka perceraian di Maluku Utara (Malut) sepanjang tahun 2019 ini masih cukup tinggi. Data perceraian yang berhasil dirangkum Posko Maluku Utara, dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara, menyebutkan rata-rata mengalami peningkatan, terkecuali Kota Ternate yang mengalami penurunan. Artinya, tingginya angka gugatan cerai talak hingga putusan cerai ini secara otomatis mengubah status perkawinan penggugat dan yang digugat menjadi janda dan duda.⁴⁰

Di Kota Ternate, angka perceraian tahun 2019 mengalami penurunan, bila dibandingkan dengan tahun 2018. Pengadilan Agama Ternate mencatat, perkara perceraian sepanjang tahun 2019 sebanyak 1.711 dengan rincian perkara talak sebanyak 208, cerai gugat 486, lain-lain 191 perkara dengan total 885 perkara. Kemudian perkara putus sebanyak 191, cerai gugat 460, lain-lain 175 sehingga total sebanyak 826 perkara. Angka ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan data tahun 2018, cerai talak 218, cerai gugat 390, cerai lain-lain 571 sehingga total 1.179. Sementara perkara putus cerai talak sebanyak 222, cerai gugat 410, lain-lain 578 total perkara putus sebanyak 1.210.

Angka perceraian di Kota Ternate didominasi kategori lain-lain yakni yang tergabung dalam perkara masuk sebanyak 1.179 perceraian dan Perkara Putus sebanyak 1.210. karena itu, jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Ternate

³⁸ Sofifi, *Beritamalut.co* –

³⁹ Di Sofifi, Selasa (3/3/2020).

⁴⁰ Ternate-PM.com,

tahun 2018 sebanyak 2.389 perceraian. Sementara tahun 2019 total kasus perceraian di Kota Ternate sepanjang tahun 2019 sebanyak 1.711 kasus perceraian,” jelas panitera Pengadilan Agama Ternate, Hj. Andi Wanci kepada Posko Maluku Utara baru-baru ini.⁴¹

Di Indonesia sebagai negara Hukum terdapat peraturan Hukum atau Undang-undang yang menjelaskan tentang perceraian karena cacat badan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 124 yang menyatakan bahwa:

“Khulu harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116”⁴²

Adapun hubungan dalam masalah cacat badan pada pasal 116 ialah poin e yang menyatakan bahwa:

“Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”⁴³

Didalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan adanya kesepakatan suami dan istri seperti yang tertulis dalam pasal 148 ayat 4 menyatakan:

“Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan izin bagi suami untuk mengikrarkan cerainya di depan Pengadilan Agama. Terhadap penerapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi”⁴⁴

Dihubungkan pula pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 yang menyebutkan:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi daerah hukum penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin suami”⁴⁵

Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap cacat badan sebagai alasan perceraian sebagaimana dikemukakan, gangguan seks yang terjadi pada perkawinan dapat mengakibatkan tidak normalnya perjalanan rumah tangga. Oleh karena itu, cacat badan yang diderita suami istri merupakan gangguan fatal dalam kehidupan rumah tangga. Gangguan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam keluarga dan luntarnya rasa kasih dan sayang antara keduanya. Dengan demikian, tujuan perkawinan yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Apabila keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah akhir dari hubungan perkawinan.

Alasan-alasan perceraian yang diakui dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 116 yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan

⁴¹ Ternate-PM.com,

⁴²Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h.365.

⁴³Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 199, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 366.

⁴⁴Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 374.

⁴⁵Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 369.

- lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - f. Antara suami istri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa alasan perceraian yang dibolehkan didalam Kompilasi Hukum Islam diatas ditemui cacat badan sebagai alasan perceraian. Namun dari alasan-alasan yang dibenarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa semua alasan kebolehan perceraian adalah hal-hal yang mendatangkan kemudharatan bagi pihak lain dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Cacat badan bisa memberikan kemudharatan kepada pihak lain sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidak akan tercapai. Dari fenomena tersebut tergambarlah suatu permasalahan yaitu dapatnya cacat badan dijadikan sebagai alasan perceraian oleh istri untuk menggugat cerai suaminya.

Hal ini sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada poin "e", yang berisikan "jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana mestinya." Suami istri mempunyai alasan untuk bercerai apabila terdapat pada pasangannya cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa cacat badan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sebab suami istri tidak mungkin untuk melayani kebutuhan pasangannya dengan baik. Dengan alasan tersebut diyakini bahwa tujuan perkawinan tidak dapat tercapai jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagai suami istri.

Persamaan yaitu, persamaan yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama, persamaan dapat digunakan untuk menyatakan dua ekspresi yang terdiri dari satu atau lebih. Persamaan menjadi benar disebut dengan solusi atau penyelesaian. Menyelesaikan suatu persamaan berarti menemukan solusinya.⁴⁶ Cacat adalah adanya fungsi atau berkurangnya suatu fungsi yang secara objektif dapat diukur atau dilihat, karena adanya kehilangan dari bagian tubuh atau organ seseorang. Misalnya, tidak

⁴⁶https://www.google.com/search?redir_esc=&client=ms-android-asus&hl=in-ID&safe=images&oe=uf-8&q=Pengertian%20Persamaan&source=android-browser-type&qsubts=1594551818298. Minggu 12 Juli 2020.

adanya tangan, kelumpuhan pada bagian tertentu dari tubuh.⁴⁷ Sebagai negara Hukum terdapat peraturan Hukum atau Undang-undang yang menjelaskan tentang cacat badan. Cacat badan di atur dalam peraturan perundang-undang di antaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas disebutkan bahwa cacat badan dapat dijadikan alasan tersendiri untuk melakukan perceraian.

Cacat dalam rumah tangga haruslah ditutupi oleh semua pihak di dalam keluarga tersebut, baik itu aib yang terdapat pada pihak suami atau pada pihak istri, tetapi bila aib tersebut berpengaruh pada keharmonisan dalam rumah tangga, maka hal ini haruslah dapat didudukkan permasalahannya dengan baik dan bijak.⁴⁸

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁴⁹

Bila kita garis bawahi pada kata-kata melalaikan kewajiban, banyak arti yang dapat diambil dari kata-kata tersebut. Dalam hal kewajiban berumah tangga bisa berarti kewajiban terhadap jasmani atau kewajiban terhadap rohani, kewajiban terhadap rohani disini seperti terpenuhinya kebutuhan biologis. Bila kewajiban kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka akan sangat dikhawatirkan berpengaruh terhadap keharmonisan berumah tangga. Sehingga bila hal itu terjadi, dan salah satu pihak ingin bercerai maka alasan ketidak harmonisan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Oleh karena itu peraturan tentang cerai gugat sangat mendukung bahwa sinergi dan selarasnya antara khulu dan cerai gugat. Sinergi disini adalah bahwa cerai gugat dan khulu sama-sama datangnya atas kehendak istri.

Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa alasan-alasan perceraian yang dinyatakan pada pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama II (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara V (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

⁴⁷Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi LPSP3, 1998).

⁴⁸Abi al-mawahib Abdul wahab bin ahmad, *Mizanul Kubro*, (Jakarta: Dar El-Fikr, 1978), cet. ke-I, h. 115.

⁴⁹Depertemen Agama Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 12.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁰

E. Pembahasan

Didalam kitab fiqih, para fuqaha, maupun Undang-undang yang membahas tentang perceraian karena cacat badan. Maka, Penulis berpendapat bahwa apa bila semua atau salah satu aib tersebut terletak pada salah satu pihak dan hal tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga maka salah satu pihak boleh memilih apakah meneruskan rumah tangga yang sudah berjalan ataukah memilih untuk bercerai.

Perbedaan adalah keberagaman yang timbul karena banyaknya pemikiran yang tercipta dari berjuta-juta kepala yang menjadikannya suatu perbedaan. Menjadi sebuah warna tersendiri dalam kehidupan karena berbeda berarti tak sama. Tapi bukan berarti berbeda tak bisa bersama, justru adanya perbedaan dapat menjadikan sebuah kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain.⁵¹ Kesatuan yang tercipta karena adanya penambahan pemikiran yang dapat menciptakan sesuatu yang lebih beragam, bermacam-macam perbedaan menjadikan kita kaya akan sesuatu yang kita miliki arti penting sebagai panutan ataupun tujuan hidup manusia. Yang membedakan sebenarnya adalah sudut pandang dan pemikiran yang lambat laun menjadikan sebuah pertentangan dalam kehidupan.

Dalam UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI mempunyai duduk perkara yang sama, dimana salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian karena pasangannya tidak dapat memberikan nafkah batin selayaknya suami istri karena adanya dugaan cacat badan yang diderita oleh pasangannya, dimana penulis berpendapat bahwa perceraian hanya merupakan upaya akhir apabila perdamaian sudah tidak bisa dilakukan dan tidak diinginkan lagi oleh kedua belah pihak. Menurut hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wassalam: "sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. adalah perceraian". (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Perceraian dalam Islam adalah suatu perbuatan halal, namun pada prinsipnya dilarang oleh Allah Swt. Memperbolehkan suami istri bercerai karena alasan-alasan tertentu walaupun perceraian itu sangat dibenci Allah Swt. Sebenarnya secara normatif alasan perceraian tercatat dalam Pasal 19 poin e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang intinya "menjalani kewajibannya". Jadi apabila cacat badan itu tidak bisa menjalankan kewajibannya maka itu baru bisa dijadikan sebagai alasan.⁵²

Adanya cacat badan yang diderita oleh salah satu pasangan suami/istri menunjukkan bahwa suami/istri tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi sebagai seorang pasangan hidup. Namun, pada bagian penjelasan pasal 116 poin e tersebut hanya menyebutkan "cacat badan dan penyakit" tanpa memberikan kriteria-kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sehingga hal

⁵⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, h. 9.

⁵¹<https://lektur.id/arti-perbedaan>. Senin 13 Juli 2020.

⁵²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, h. 371.

tersebut menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai cacat badan itu sendiri. Cacat badan adalah suatu kondisi dimana kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri yang sangat tipis bahkan tidak bisa lagi disembuhkan.

Dari pengertian cacat badan penulis dapat mengatakan bahwa cacat badan merupakan suatu kondisi ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya yang menimbulkan keterbatasan, pengertian tersebut memberikan suatu pemahaman yang mendasar, yakni apabila ditinjau dari kemungkinan kesembuhannya, cacat badan merupakan suatu keterbatasan seseorang yang diperoleh sehingga kemungkinan sembuh sangat tipis bahkan tidak ada, cacat badan masih memiliki kemungkinan untuk sembuh tergantung jenis cacat yang diderita yang dapat disembuhkan oleh seorang ahli dibidangnya yang dikenal dengan sebutan dokter.

Penulis menilai bahwa cacat badan yang dimaksud adalah penyakit yang diderita oleh suami yang tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami. menunjukkan adanya sinkronisasi sehingga memberikan pemahaman bahwa cacat badan melainkan lebih tepatnya merupakan suatu hal pemicu terpecahnya suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga yang dijalankan oleh suami istri tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Pasal 3 KHI menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁵³

Pandangan Fiqh Syafi’iyah terhadap cacat badan sebagai alasan perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi merupakan alternative terakhir bila tidak ada jalan lain yang lebih baik dari melakukannya. Menurut mazhab Syafi’i, yang diikuti oleh pengikutnya atau dikenal dengan istilah “Syafi’iyah”, untuk melakukan perceraian hendaklah mempunyai alasan yang tepat, yaitu terdapat hal-hal yang mengganggu dan menghalangi terlaksananya hak dan kewajiban suami istri sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat tercapai. Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI serta para mazhab telah sepakat jika adanya cacat pada salah satu pasangan suami istri maka bisa di jadikan alasan untuk bercerai.

Di dalam pasal 116 KHI menjelaskan hal tambahan dua poin dalam penyempurnaannya sehingga berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan pada UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan juga KHI di atas, maka dapat diamati bahwa terdapat perbedaan alasan-alasan perceraian yang diatur oleh UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Perbedaan yang terjadi yaitu berupa penambahan alasan perceraian yang diatur oleh KHI, yaitu disebabkan suami melanggar ta’lik thalaq, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

⁵³Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa kedua Hukum tersebut sama-sama merupakan produk Hukum Positif, yang mana di dalam KHI sama dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat pada penjelasan pasal 19 butir a-f UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi KHI memberi tambahan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, alasan-alasan tambahan dalam perceraian itu adalah sebagai berikut: Suami melanggar taklik-thalaq dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

F. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penyusun menarik kesimpulan terhadap cacat sebagai alasan perceraian menurut UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI meliputi:

1. UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai cacat badan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, namun hanya menyebutkan cacat badan yang dapat dijadikan alasan perceraian ketika suami/istri tidak dapat melayani pasangannya.
2. KHI juga sama halnya dengan UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan yang mana hanya menyebutkan cacat badan yang dapat dijadikan alasan perceraian ketika suami istri tidak dapat melayani pasangan, tanpa menjelaskan cacat badan seperti apa, namun hanya menyebutkan cacat badan saja.
3. Didalam UUD. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI telah sepakat bahwa adanya cacat pada salah satu pasangan suami istri maka bisa dijadikan alasan perceraian. Namun perbedaannya terletak pada alasan-alasan perceraian.

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Persindo,

1992.14. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arb'ah*, Kairo: Daarul

Hadits, 2004.

Al-mawahib Abdul wahab, *Mizanul Kubro*, Jakarta: Dar El-Fikr, 1978.

Al Purwahadi Wardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bakri, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinandan Hukum Perdata/BW*, ttp: Hidakarya Agung, 1981.

Beni Ahmad Seabani, *Fiqh Munakahat 1*, Jakarta: Pustaka Setia, 2001.

Dasar Perkawinan, *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: 2004.

Djamil Latif , *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Fazi Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Nikah Karena Ketidakmampuan Suami Memenuhi Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.

Mahmud syalthut, *Muqorohah al Madzahib fi al Fiqh*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Ma'mun Rauf, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Aneka Cipta, 2002.

Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan 2 Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi LPSP3, 1998.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Diundangkan di Jakarta: Grahmedia Press, 2014.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Dikeluarkan di Jakarta: Gramedia Pres, 2014.

Wahyudi, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.